

Gas Bumi

Gas bumi berarti semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur, yang mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah.

Gas bumi berarti percampuran gas dan uap hidrokarbon yang terjadi secara alamiah, yang komponen terpentingnya adalah metana, etana, propana, butana, pentana, dan heksana.

Gas bumi terbentuk dari relik – relik binatang dan tanaman kecil laut 200 – 400 juta tahun silam. Sisa binatang dan tanaman yang tertimbun ratusan juta tahun itu menjelma menjadi campuran zat organik yang terjebak di dalam lapisan bebatuan tanah dan lautan. Dari kumpulan lapisan migas dalam batu – batuan yang dikenal dengan istilah reservoir itu ditemukan gas atau minyak bumi.

Gas bumi di dalam suatu reservoir dapat dibedakan antara associated gas (gas ikutan) dan non-associated gas (bukan gas ikutan). Associated gas adalah gas bumi yang terdapat bersama – sama minyak bumi di dalam suatu reservoir, sedangkan non-associated gas adalah gas bumi di dalam suatu reservoir yang tidak mengandung minyak bumi dalam jumlah cukup besar. Dalam dunia migas dikenal istilah offshore dan onshore. Offshore adalah lokasi reservoir yang berada di lepas pantai, sedangkan onshore adalah reservoir yang berada di darat.

Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 06 tahun 2016 tentang ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi:

1. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi termasuk gas bumi non konvensional dan gas suar bakar.
2. Gas bumi non konvensional adalah gas bumi yang diusahakan dari resevoir tempat terbentuknya gas bumi dengan permeabilitas yang rendah antara lain shale gas, tight sand gas, gas metana batubara, dan methane hydrate dengan menggunakan teknologi tertentu seperti fracturing.
3. As suar bakar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga belum dimanfaatkan.